



PETUNJUK
OPERASIONAL

MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN

TAHUN
ANGGARAN
2026



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT PERBENIHAN
2025

**PETUNJUK OPERASIONAL
MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DIREKTORAT PERBENIHAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026**



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
NOMOR 22/KPTS/SK.310/C/2/2026

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL
MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan/mengembangkan produsen benih tanaman pangan dan meningkatkan penyediaan benih bersertifikat untuk mendukung peningkatan produksi diperlukan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun 2026 perlu ditetapkan Petunjuk

Operasional Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan
Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 993/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian/Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/HK.220/C/02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2751/HK.150/C/11/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk

Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Operasional Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Operasional Mandiri Benih Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut MBTP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2026

a.n. DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTUR PERBENIHAN,



LADYANI RETNO WIDOWATI
NIP 196903031994032001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Gubernur seluruh Indonesia;

4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
7. Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia.

KATA PENGANTAR

Penyediaan benih tanaman pangan secara *in situ* merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan benih dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Dengan adanya kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan, diharapkan dapat menumbuhkan produsen benih baru untuk menghasilkan calon benih dan/atau benih unggul bersertifikat kelas BR, meningkatkan kapasitas produksi produsen benih eksisting dalam menghasilkan benih unggul bersertifikat kelas BR, dan mendukung ketersediaan benih secara *in situ*.

Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan “**Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun 2026**” ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 yang menjelaskan mekanisme perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawalan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan.

Agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, sangat diperlukan komitmen, koordinasi, pengawalan, dan monitoring dari berbagai pihak yang berkepentingan, secara berjenjang baik itu tingkat pusat maupun daerah, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berprinsip pada transparansi dan akuntabilitas.

Jakarta, 02 Februari 2026

Direktur Perbenihan Tanaman Pangan,



Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc.
NIP 196903031994032001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pelaksanaan	2
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator	4
D. Analisis Risiko	5
E. Istilah dan Pengertian	7
II. PERENCANAAN KEGIATAN DAN	
PENGORGANISASIAN.....	11
A. Pengorganisasian	11
B. Kriteria Lokasi	12
C. Kriteria Penerima Bantuan	12
D. Syarat Penerima Bantuan	12
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	14
A. Ruang Lingkup Kegiatan	14
B. Ketentuan Umum	14
C. Mekanisme Pengadaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan	21
D. Mekanisme Perubahan Penerima Bantuan	24
IV. PENGAWALAN, MONITORING, EVALUASI DAN	
PELAPORAN	25
A. Pengawasan	25
B. Monitoring	25
C. Evaluasi	25
D. Pelaporan	25
V. PENUTUP	27



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1a.	Satuan Biaya per Unit (10 Ha) Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026	29
LAMPIRAN 1b.	Daftar Kelengkapan Berkas Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.....	32
LAMPIRAN 1c.	Contoh Perhitungan Kebutuhan Penangkaran Benih melalui Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026	33
LAMPIRAN 2.	Surat Pernyataan Kesiediaan Kelompok Tani melaksanakan Kegiatan	34
LAMPIRAN 3.	Daftar Usulan Penerima Dana Bantuan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026	35
LAMPIRAN 4.	Surat Tugas	36
LAMPIRAN 5.	Rencana Usaha Kelompok (RUK)	37
LAMPIRAN 6.	Perjanjian Kerja sama antara Produsen Benih dengan Kelompok Tani Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026	38
LAMPIRAN 7a.1	Nota Dinas Usulan CPCL dari Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kab/Kota	43
LAMPIRAN 7a.2	Berita Acara Hasil Verifikasi CPCL dari Penyuluh Pertanian Kab/Kota	44
LAMPIRAN 7a.3	Hasil Verifikasi CPCL dari Penyuluh Pertanian Kab/Kota	45
LAMPIRAN 7a.4	Usulan CPCL dari Penyuluh Pertanian Kab/Kota	46
LAMPIRAN 7b.1	Surat Usulan CPCL dari Dinas Pertanian Kab/Kota	47



LAMPIRAN 7b.2	Berita Acara Hasil Verifikasi CPCL dari Dinas Pertanian Kab/Kota	48
LAMPIRAN 7b.3	Hasil Verifikasi CPCL dari Dinas Pertanian Kab/Kota	49
LAMPIRAN 7b.4	Usulan CPCL dari Dinas Pertanian Kab/Kota	50
LAMPIRAN 7b.5	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota	51
LAMPIRAN 8a.1	Nota Dinas Usulan CPCL dari Kelsi Penyuluh Pertanian Provinsi	52
LAMPIRAN 8a.2	Berita Acara Hasil Verifikasi CPCL dari Penyuluh Pertanian Provinsi	53
LAMPIRAN 8a.3	Hasil Verifikasi CPCL dari Penyuluh Pertanian Provinsi	54
LAMPIRAN 8a.4	Usulan CPCL dari Penyuluh Pertanian Provinsi	55
LAMPIRAN 8b.1	Surat Persetujuan Usulan CPCL dari Dinas Pertanian Provinsi	56
LAMPIRAN 8b.2	Berita Acara Hasil Verifikasi CPCL dari Dinas Pertanian Provinsi	57
LAMPIRAN 8b.3	Hasil Verifikasi CPCL dari Dinas Pertanian Provinsi	58
LAMPIRAN 8b.4	Usulan CPCL dari Dinas Pertanian Provinsi	59
LAMPIRAN 9.	Hasil verifikasi Calon Lokasi dan Calon Produsen Benih Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026	60
LAMPIRAN 10a.	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian	63
LAMPIRAN 10b.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Balai Besar Penerapan	



	Modernisasi Pertanian	68
LAMPIRAN 11.	Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan Penerima Bantuan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026	69
LAMPIRAN 12.	Permohonan Pembayaran Dana Bantuan Pemerintah	74
LAMPIRAN 13.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelompok Tani	75
LAMPIRAN 14.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kelompok Tani	76
LAMPIRAN 15.	Kuitansi Penerimaan Transfer Dana	77
LAMPIRAN 16.	Berita Acara Pembayaran	78
LAMPIRAN 17.	Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan	79
LAMPIRAN 18.	Berita Acara Serah Terima	80
LAMPIRAN 19.	Laporan Perkembangan	82
LAMPIRAN 20.	Laporan Akhir	83
LAMPIRAN 21.	Surat Pernyataan Kelompok Tani Ketidaksanggupan Melaksanakan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun 2026.....	84
LAMPIRAN 22.	Berita Acara Pengembalian Dana Bantuan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026.....	85
LAMPIRAN 23.	Diagram Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan	86



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benih merupakan sarana produksi utama dalam usaha budidaya pertanian. Tanpa adanya benih yang akan ditanam, maka tidak akan ada usaha budidaya pertanian. Sifat-sifat benih dimasukkan dalam varietas, baik dimasukkan secara sengaja melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Informasi genetik yang ada di dalam varietas benih akan terlihat dalam fenotip tanaman dan memberikan hasil pada saat panen. Agar informasi genetik yang ada di dalam benih tersebut muncul sesuai dengan deskripsi varietasnya, maka benih yang ditanam harus yang benar dan murni varietasnya. Di sinilah pentingnya menanam benih unggul bersertifikat. Kemurnian varietas dijamin melalui sertifikasi benih. Oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dalam pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa benih yang diedarkan harus memenuhi standar mutu, disertifikasi dan diberi label.

Dalam penyediaan benih dikenal dua sistem, yaitu sistem informal dan formal. Kedua sistem tersebut dapat menyediakan benih sehingga kebutuhan benih untuk pertanaman dapat tersedia. Dalam sistem informal, benih yang dihasilkan bukan benih bersertifikat sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Sebaliknya, benih yang dihasilkan dari sistem formal adalah benih bersertifikat sehingga dapat diperjualbelikan secara bebas ke seluruh wilayah Indonesia dan dapat pula digunakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja benih kegiatan bantuan pemerintah.

Sistem formal penyediaan benih dimulai dari penyediaan varietas unggul, produksi dan sertifikasi benih, diakhiri dengan distribusi benih hingga siap ditanam petani. Produksi benih bersertifikat menggunakan berbagai pola seperti produsen benih menggunakan lahan miliknya, produsen benih melakukan kerja sama dengan petani penangkar di lahan milik petani atau produsen dan pengedar bekerja sama dalam pemasaran saja. Dalam sistem ini keterlibatan pemerintah lebih kepada penyusunan kebijakan dan regulasi, penyediaan varietas dan benih sumber.



Untuk memperbesar kapasitas penyediaan benih melalui sistem formal, produksi benih melalui pengembangan penangkaran benih insitu merupakan salah satu strategi yang ditempuh Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas yang diturunkan ke kegiatan pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan di Direktorat Perbenihan. Kegiatan ini salah satunya didukung dengan bantuan pemerintah untuk pengembangan produsen benih tanaman pangan yang telah direalisasikan dalam berbagai kegiatan seperti Pemberdayaan Penangkar Benih, Desa Mandiri Benih (DMB), Korporasi Perbenihan, Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP), kerja sama produksi benih sumber, dan Mandiri Benih Tanaman Pangan. Komoditas yang diproduksi benihnya juga bermacam-macam seperti padi inbrida, padi hibrida, jagung hibrida, jagung komposit, kedelai, kacang hijau, kacang tanah dan sorgum. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat direplikasikan oleh provinsi masing-masing untuk pengembangan di waktu yang akan datang.

Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan telah dilaksanakan sejak tahun 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan padat karya dengan memberdayakan kelompok tani sebagai produsen benih. Kelompok tani pelaksana bermitra dengan produsen benih (*offtaker*) yang akan meng-*opkup* calon benih yang dihasilkan oleh kelompok tani. Pada tahun 2026, direncanakan akan diselenggarakan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan.

Agar kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu disusun “**Petunjuk Operasional Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026**”, sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 993/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/HK.220/C/02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2751/HK.150/C/11/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/RC.040/M/01/2025 tentang Kawasan Pertanian Nasional;

11. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator

1. Tujuan
 - a. Menumbuhkan produsen benih baru untuk menghasilkan calon benih dan/atau benih unggul bersertifikat kelas BR.
 - b. Meningkatkan kapasitas produksi produsen benih eksisting dalam menghasilkan benih unggul bersertifikat kelas BR.
 - c. Mendukung ketersediaan benih secara *in situ*.
2. Sasaran
 - a. Tumbuhnya produsen benih baru dan berkembangnya produsen benih eksisting untuk menghasilkan benih unggul bersertifikat.
 - b. Tersedianya benih unggul bersertifikat secara *in situ* di lokasi.
3. Indikator Kinerja
Indikator dari kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun 2026 adalah:
 - a. Masukan
Anggaran bantuan pemerintah untuk pelaksanaan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun 2026 sesuai DIPA Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
 - b. Keluaran
Tumbuh dan berkembangnya petani produsen benih dalam rangka penyediaan benih tanaman pangan secara *in situ* berdasarkan SK PPK sesuai Anggaran DIPA Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 dan tersedianya benih unggul bersertifikat secara *in situ*.

D. Analisis Risiko

Risiko kegagalan pencapaian keluaran (*output*) terjadi jika terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan dari aspek waktu, lokasi, penerima, varietas, dan pemanfaatan hasil. Agar tidak terjadi risiko kegagalan, maka titik kritis dan aktivitas pengendalian dari kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan adalah:

Tabel 1. Matriks Penilaian Risiko Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026

Sub Kegiatan	Risiko	Aktivitas Pengendalian
Mandiri Benih Tanaman Pangan	1. Calon lokasi penerima bantuan berada di daerah yang tidak mudah dijangkau, endemis Organisme Pengganggu Tumbuhan, rawan kekeringan dan banjir	1. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kesesuaian calon lokasi penerima bantuan, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
	2. Calon petani penerima bantuan tidak sesuai kriteria	2. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian bertanggungjawab terhadap kebenaran calon petani penerima bantuan, dibuktikan dengan surat pernyataan dan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian bersama instansi yang melaksanakan sertifikasi benih di wilayah tersebut

Sub Kegiatan	Risiko	Aktivitas Pengendalian
		harus melakukan verifikasi lapangan
	3. Varietas benih yang diproduksi tidak sesuai dengan kebutuhan	3. Usulan varietas yang disampaikan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dan/ atau Dinas dibuat berdasarkan hitungan kebutuhan dan ketersediaan benih yang sudah ada serta adanya verifikasi kesesuaian varietas yang diusulkan dengan varietas yang akan dikembangkan di daerah tersebut
	4. Ketersediaan benih sumber terbatas	4. Usulan CPCL disesuaikan dengan ketersediaan benih sumber
	5. Areal penangkaran tidak lolos pemeriksaan sertifikasi pada tahap tertentu	5. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kegiatan produksi benih
	6. Dokumentasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak lengkap	6. Menginformasikan tentang dokumentasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada kelompok tani pada setiap tahapan kegiatan
	7. Calon benih yang sudah lulus pemeriksaan lapangan	7. Memastikan terdapat <i>offtaker</i> dan konsumen langsung (<i>free market</i>)



Sub Kegiatan	Risiko	Aktivitas Pengendalian
	dan/atau sudah terbit sertifikat tidak diajukan pelabelan	yang membeli calon benih sebelum dilaksanakan kegiatan bantuan benih.

E. Istilah dan Pengertian

1. **Benih Tanaman Pangan** yang selanjutnya disebut **Benih** adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman;
2. **Benih Unggul** adalah Benih Tanaman dari varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang telah dilepas oleh Pemerintah Pusat, wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi dan diberi label;
3. **Pupuk** adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintesis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. **Pupuk Organik** adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
5. **Pupuk Anorganik** adalah pupuk majemuk buatan berbentuk padat yang mengandung unsur hara mikro utama nitrogen, fosfor dan kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya;
6. **Pestisida** adalah semua bahan racun yang digunakan untuk membunuh organisme hidup yang mengganggu tumbuhan, ternak dan sebagainya yang dibudidayakan manusia untuk kesejahteraan hidupnya;
7. **Petani** adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan;

8. **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
9. **Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL** adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani, atau penerima bantuan lainnya yang akan menerima bantuan dan ditetapkan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian;
10. **Produsen Benih** adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih dan telah mendapatkan rekomendasi dari UPTD BPSBTPH;
11. **Produsen Benih Pemula** adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang baru pertama kali memulai proses produksi benih dan telah mendapatkan rekomendasi dari UPTD BPSBTPH;
12. **Produsen Benih Eksisting** adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang telah melakukan proses produksi benih dan telah mendapatkan rekomendasi dari UPTD BPSBTPH;
13. **Bantuan Pemerintah** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah;
14. **Penerima Bantuan Pemerintah** adalah calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang terpilih melalui identifikasi, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
15. **Rencana Usahatani Kelompok (RUK)** adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu periode musim tanam yang disusun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani yang memuat uraian kebutuhan

saprodi yang meliputi: jenis, volume, harga satuan dan jumlah uang yang diajukan untuk pembelian saprodi sesuai kebutuhan di lapangan (spesifik lokasi), pengeluaran lainnya, dan lain sebagainya;

16. **Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA** adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
17. **Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
18. **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
19. **Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar** yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
20. **Pembinaan** adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik;
21. **Verifikasi** adalah pemeriksaan tentang kebenaran data dan/atau informasi baik dalam bentuk dokumen dan/atau pemeriksaan di lapangan;
22. **Pemantauan** atau dapat disebut juga monitoring adalah kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
23. **Pelaporan** adalah penyajian data/fakta/kondisi kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan;
24. **Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat**

- OPD** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan;
- 25. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian** adalah unit pelaksana teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- 26. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota** adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian (khususnya bidang tanaman pangan) di tingkat provinsi/kabupaten/kota;
- 27. UPTD BPSBTPH** adalah institusi milik pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan mutu dan sertifikasi benih yang diproduksi dan diedarkan;
- 28. UPBS BRMP Padi** atau Unit Produksi Benih Sumber Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi adalah Institusi Pemerintah yang memiliki tugas perbanyak benih sumber kelas Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD), dan Benih Pokok (BP);
- 29. Usaha Tani** adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang;
- 30. Aplikasi Bantuan Pemerintah Elektronik yang selanjutnya disebut eBanper** adalah sistem elektronik yang digunakan untuk pengelolaan bantuan pemerintah mulai dari pengusulan, penilaian, penyaluran, dan serah terima, sampai dengan proses hibah.
- 31. Mandiri Benih Tanaman Pangan** adalah kegiatan pengembangan produsen benih tanaman pangan, yang dilaksanakan dengan memberdayakan kelompok tani sebagai produsen benih tanaman pangan guna dapat mencukupi kebutuhan benih di wilayahnya.

II. PERENCANAAN KEGIATAN DAN PENGORGANISASIAN

A. Pengorganisasian

Pengorganisasian dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen pemberian Bantuan Pemerintah berupa sarana produksi bagi penerima bantuan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan bantuan, maka pengelolaan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga lapangan.

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintah yang bersih (*Clean Government*), maka pelaksanaan Mandiri Benih Tanaman Pangan harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain mentaati ketentuan peraturan dan perundangan, membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan memenuhi asas akuntabilitas. Dalam rangka efektivitas dan memenuhi kaidah prinsip pelaksanaan Pemerintahan yang baik dan bersih pada kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan, diperlukan organisasi pengelola kegiatan sebagai berikut:

- Petugas Pendamping Lapangan (Ka. BPP/PPL).
Tugas Petugas Pendamping Lapangan adalah melakukan pengawalan terhadap kelompok tani pelaksana kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan.
- Tim Pengawalan dan Monitoring yang berasal dari unsur UPTD BPSBTPH, BPTPH, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi, Penyuluh Pertanian Provinsi, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tugas Tim Pengawalan dan Monitoring adalah melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan yang dilakukan secara



berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Laporan akhir kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Lampiran 20.

B. Kriteria Lokasi

- Lokasi yang dipilih adalah daerah yang mendukung untuk penangkaran benih tanaman pangan dan mudah dijangkau.
- Lokasi penangkaran dipilih adalah daerah yang bukan endemis Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), bebas dari risiko kekeringan dan banjir, serta sesuai dengan persyaratan dalam sertifikasi benih tanaman pangan.
- Lokasi yang dapat ditanami tanaman pangan minimal satu kali dalam setahun.
- Lokasi yang diusulkan harus telah diverifikasi kesesuaiannya oleh Pengawas Benih Tanaman dari BPSB setempat.

C. Kriteria Penerima Bantuan

1. Calon penerima bantuan memiliki pengalaman dalam budidaya komoditas yang diusulkan.
2. Memiliki/menguasai gudang penyimpanan, alat prosesing, dan lantai jemur yang memadai.
3. Calon penerima bantuan dapat tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan kelembagaan ekonomi petani (KEP).
4. Menguasai lahan paling sedikit 10 ha, dapat terbagi menjadi beberapa unit sertifikasi.

D. Syarat Penerima Bantuan

1. Kelompok tani/Gapoktan/KEP calon penerima bantuan diusulkan pada aplikasi proposal elektronik (eBanper). Proses input CPCL dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran atau pada tahun anggaran berjalan.
2. Kelompok tani/Gapoktan/KEP yang sudah terdaftar pada Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
3. Kelompok tani/Gapoktan/KEP yang belum terdaftar dalam Simluhtan harus melakukan pendaftaran Simluhtan dan memperoleh surat keterangan bahwa sedang dalam proses



- pendaftaran Simluhtan dari instansi terkait, agar dapat diusulkan menjadi calon penerima bantuan;
4. Calon penerima bantuan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta menguasai lahan dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan;
 5. Calon penerima bantuan memiliki Rekomendasi sebagai Produsen Benih yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh UPTD BPSBTPH, apabila calon penerima bantuan belum memiliki rekomendasi/rekomendasi sudah kadaluarsa, maka pengurusan rekomendasi diselesaikan sebelum penetapan CPCL dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian ke Direktorat Perbenihan;
 6. Calon penerima bantuan membuat surat pernyataan bersedia menjadi produsen benih, sanggup menggunakan dana bantuan sesuai peruntukannya dan sanggup mengembalikan dana tersebut apabila tidak sesuai dengan peruntukannya. Formulir surat pernyataan sebagaimana pada Lampiran 2.
 7. Calon penerima bantuan bersedia menyediakan tenaga kerja dan lahan untuk lokasi produksi benih bersertifikat.
 8. Calon penerima bantuan bersedia melakukan perjanjian kerja sama produksi dengan mitra (BUMN/BUMD/Swasta) dan menjaga komitmen untuk memproduksi benih bersertifikat.
 9. Calon penerima bantuan dapat membuka rekening baru untuk menghindari penolakan oleh sistem pada saat verifikasi dokumen di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 10. Calon penerima bantuan dapat menggunakan rekening yang masih aktif sebelum menerima dana bantuan pemerintah kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan meliputi:

1. Fasilitasi sarana produksi benih (benih, pupuk, pestisida, dan/atau alat prosesing/pengemasan benih);
2. Pelaksanaan produksi dan sertifikasi benih varietas unggul kelas BR; dan
3. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. Ketentuan Umum

Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan dilaksanakan untuk komoditas tanaman pangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Bantuan

Jenis bantuan yang diberikan berupa stimulan (untuk melakukan budidaya sesuai rekomendasi, penerima bantuan dapat menambahkan komponen pembiayaan secara swadaya) dalam rangka mendukung kegiatan penangkaran benih tanaman pangan untuk 1 unit bantuan (10 ha) mulai dari pertanaman sampai dengan pasca panen dengan uraian sebagai berikut:

- a. Benih sumber yang digunakan diutamakan merupakan varietas umum (*public variety*) hasil pemuliaan instansi pemerintah, atau dapat merupakan varietas milik perusahaan (*private variety*) yang telah mendapatkan persetujuan dari pemilik varietas untuk diperbanyak. Varietas yang digunakan merupakan varietas yang dibutuhkan dalam bantuan pemerintah dan masih sangat terbatas ketersediaannya di provinsi tersebut.
- b. Pupuk anorganik dan organik yang digunakan adalah pupuk non subsidi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), bersertifikat organik atau memenuhi persyaratan teknis minimal dan memiliki izin edar yang masih berlaku.
- c. Pestisida yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki izin edar yang masih berlaku.
- d. Alat prosesing dan pengemasan benih, contoh untuk benih padi adalah pengukur kadar air benih (d disesuaikan dengan komoditas yang diproduksi), mesin jahit karung, timbangan



digital, dan alat press plastik.

2. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

- a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan sosialisasi kepada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian berserta Penyuluh Pertanian Provinsi dan Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi beserta Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan.
- b. Mekanisme pengusulan CPCL terbagi menjadi dua, sebagai berikut:
 - a) *Pengusulan melalui Penyuluh*
 - 1) Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Pertanian Provinsi beserta Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota membuat perhitungan kebutuhan penangkaran benih diketahui oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (*Lampiran 1c*) dan menentukan lokasi penerima bantuan.
 - 2) Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kab/Kota memfasilitasi kerja sama/kemitraan antara calon penerima bantuan dengan mitra (*offtaker*). Kerja sama dimaksud berupa kerja sama produksi dan/atau kerja sama pemasaran benih. Bila dipandang perlu untuk penambahan modal kerja, dapat dilakukan kerja sama permodalan dengan lembaga pembiayaan yang sah (misalnya KUR).
 - 3) Usulan CPCL disampaikan oleh Kepala BPP/Penyuluh (PPL) kepada Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota. Usulan dilengkapi dengan Rencana Usahatani Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh pengurus kelompok tani (ketua dan bendahara), petugas pertanian kecamatan (Ka. BPP/PPL) yang telah ditunjuk melalui Surat Tugas, serta diketahui dan disetujui oleh Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kab/Kota. Formulir sebagaimana *Lampiran 3, 4 dan 5*.
 - 4) Kerja sama penerima bantuan dengan mitra (*offtaker*) dibuktikan dengan Perjanjian Kerja Sama (*contoh*



Lampiran 6) yang diketahui oleh Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota. Perjanjian kerja sama minimal berisi antara lain :

- Tujuan kerja sama
 - Lokasi dan luas produksi benih yang dikerjasamakan
 - Varietas yang digunakan
 - Hak, kewajiban dan kesepakatan para pihak.
- 5) Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota memverifikasi dokumen usulan, yang selanjutnya apabila telah memenuhi persyaratan, mengajukan Nota Dinas Usulan CPCL Mandiri Benih Tanaman Pangan dan Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilampiri Daftar Periksa Hasil Verifikasi CPCL dan Daftar Usulan CPCL sebagaimana pada *Lampiran 7a*. Dokumen ini disampaikan kepada Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Pertanian Provinsi.
 - 6) Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Pertanian Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen usulan CPCL dan mengajukan Nota Dinas Usulan CPCL Mandiri Benih Tanaman Pangan dan Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilampiri Daftar Periksa Hasil Verifikasi CPCL dan Daftar Usulan CPCL sebagaimana pada *Lampiran 8a*.
 - 7) Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Pertanian Provinsi berkoordinasi dengan UPTD BPSBTPH untuk melakukan verifikasi terhadap CPCL (terkait kelayakan lahan dan calon produsen, kelayakan gudang penyimpanan alsin dan benih) yang diusulkan oleh Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota, sebagai bahan pertimbangan penerbitan Nota Dinas Usulan CPCL. Hasil verifikasi kelayakan lahan dan calon produsen sebagaimana pada *Lampiran 9* dilampirkan dengan fotokopi Rekomendasi CPCL sebagai produsen benih. Dokumen pada poin 6 dan 7 disampaikan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

b) Pengusulan melalui Dinas Pertanian

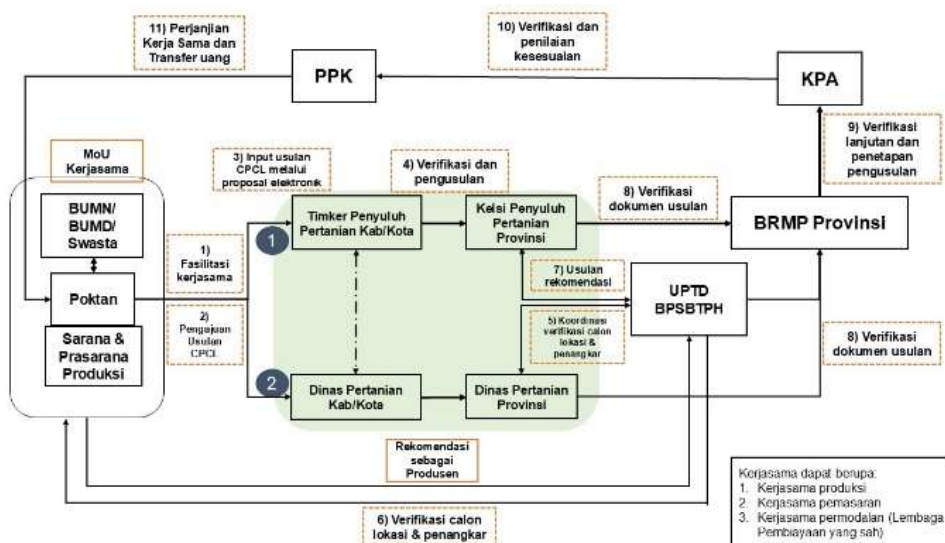
- 1) Dinas Pertanian Provinsi beserta Dinas Pertanian Kab/Kota membuat perhitungan kebutuhan penangkaran benih diketahui oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (*Lampiran 1c*) dan menentukan lokasi penerima bantuan.
- 2) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota memfasilitasi kerja sama/kemitraan antara calon penerima bantuan dengan mitra (*offtaker*). Kerja sama dimaksud berupa kerja sama produksi dan/atau kerja sama pemasaran benih. Bila dipandang perlu untuk penambahan modal kerja, dapat dilakukan kerja sama permodalan dengan lembaga pembiayaan yang sah (misalnya KUR).
- 3) Usulan CPCL disampaikan oleh Kepala BPP/Penyuluh (PPL) kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Usulan dilengkapi dengan Rencana Usahatani Kelompok (RUK) yang ditandatangani oleh pengurus kelompok tani (ketua dan bendahara), petugas pertanian kecamatan (Ka. BPP/PPL) yang telah ditunjuk melalui Surat Tugas, serta diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Formulir sebagaimana *Lampiran 3, 4 dan 5*. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berkoordinasi terkait usulan CPCL yang sudah diterima dengan Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota.
- 4) Kerja sama penerima bantuan dengan mitra (*offtaker*) dibuktikan dengan Perjanjian Kerja Sama (*contoh Lampiran 6*) yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Perjanjian kerja sama minimal berisi antara lain :
 - Tujuan kerja sama
 - Lokasi dan luas produksi benih yang dikerjasamakan
 - Varietas yang digunakan
 - Hak, kewajiban dan kesepakatan para pihak.
- 5) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota memverifikasi dokumen usulan, yang selanjutnya apabila telah memenuhi persyaratan, mengajukan Surat tentang Pengusulan

- CPCL Mandiri Benih Tanaman Pangan dan Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilampiri Daftar Periksa Hasil Verifikasi CPCL, Daftar Usulan CPCL, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana pada *Lampiran 7b*. Dokumen ini disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
- 6) Kepala Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen usulan CPCL dan mengajukan Surat Persetujuan Usulan dan Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilampiri Daftar Periksa Hasil Verifikasi CPCL dan Daftar Usulan CPCL sebagaimana pada *Lampiran 8b*.
 - 7) Kepala Dinas Pertanian Provinsi berkoordinasi dengan UPTD BPSBTPH untuk melakukan verifikasi terhadap CPCL (terkait kelayakan lahan dan calon produsen, kelayakan gudang penyimpanan aslin dan benih) yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sebagai bahan pertimbangan penerbitan Surat Persetujuan Usulan CPCL. Hasil verifikasi kelayakan lahan dan calon produsen sebagaimana pada *Lampiran 9* dan dilampirkan dengan fotokopi Rekomendasi CPCL sebagai produsen benih. Dokumen pada poin 6 dan 7 disampaikan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.
- c. Apabila Usulan CPCL tersebut disetujui, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian tentang Penetapan Usulan CPCL Penerima Bantuan Mandiri Benih Tanaman Pangan sebagaimana pada *Lampiran 10a* dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana pada *Lampiran 10b*.
 - d. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian menyampaikan berkas usulan CPCL kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (sesuai yang telah disebutkan di poin-poin sebelumnya) kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
 - e. Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku KPA melalui Tim

Teknis melakukan verifikasi dan penilaian kesesuaian atas usulan CPCL yang telah disampaikan dan selanjutnya menerbitkan SK Penetapan CPCL Penerima Bantuan Mandiri Benih Tanaman Pangan untuk disampaikan kepada Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

- f. PPK Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan menetapkan penerima bantuan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan melalui SK Penerima Bantuan Mandiri Benih Tanaman Pangan untuk selanjutnya disahkan oleh KPA.
- g. Setelah pengesahan oleh KPA, PPK membuat Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPK dengan penerima bantuan Mandiri Benih Tanaman Pangan yang diketahui Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Formulir sebagaimana *Lampiran 11*. Selanjutnya, bantuan Pemerintah melalui mekanisme transfer uang dapat diproses lebih lanjut hingga bantuan diterima oleh penerima bantuan.
- h. Apabila waktu tanam sudah mendesak (dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sambil menunggu proses transfer uang ke kelompok tani, calon penerima bantuan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan yang telah ditetapkan melalui SK Penetapan Penerima Bantuan oleh PPK, dapat bekerja sama dengan pihak terkait dalam penyediaan sarana produksi untuk penangkaran sesuai RUK.

Prosedur penetapan penerima bantuan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

2. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	2026											
		J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g s	S e p	O k t	N o v	D e s
1	Perencanaan Anggaran												
2	Sosialisasi Kegiatan												
3	Usulan Calon Penerima Bantuan dari Kepala BPP/PPL												
4	Usulan Calon Penerima Bantuan dan Kerja sama dari Dinas Pertanian Kab/Kota												
5	Verifikasi Lahan dan Calon Penerima bantuan oleh BPSB												
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen oleh Dinas Pertanian Provinsi												

No	Kegiatan	2026											
		J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g s	S e p	O k t	N o v	D e s
7	Penetapan Penerima Bantuan dan Kerja sama oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Usulan Ke Pusat (PPK dan KPA)												
8	Proses Pencairan Dana Bantuan oleh PPK												
9	Pelaksanaan Tanam												
10	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan												

3. Pemanfaatan Hasil

Benih yang dihasilkan dari kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan diutamakan untuk mendukung kegiatan Bantuan Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pusat maupun Daerah, baik melalui pengadaan langsung, *e-purchasing* (katalog elektronik) atau mekanisme lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian memprioritaskan untuk mengusulkan dan memanfaatkan hasil benih tersebut. Apabila kebutuhan bantuan pemerintah telah terpenuhi, maka benih yang dihasilkan dari kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan dapat diedarkan di pasar bebas (*free market*).

C. Mekanisme Pengadaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan

Bantuan Mandiri Benih Tanaman Pangan dilakukan melalui mekanisme transfer uang untuk pembelian bantuan sarana produksi benih.

1. Mekanisme Penyaluran Bantuan Transfer Uang

Mekanisme penyaluran bantuan transfer uang ke rekening kelompok tani penerima dilakukan untuk pembelian sarana produksi benih.

- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dengan PPK, ketua kelompok penerima bantuan mengajukan permohonan

- pembayaran dana bantuan kepada KPA (*Lampiran 12*).
- b. Penerima bantuan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (*Lampiran 13*) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (*Lampiran 14*).
 - c. Permohonan transfer uang melampirkan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan (*Lampiran 15*).
 - d. Berdasarkan Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan, PPK mengajukan SPP LS kepada KPA melalui PP-SPM untuk pembayaran kepada kelompok tani penerima bantuan.
 - e. PP-SPM melakukan pengujian dokumen tagihan dan ketersediaan anggaran untuk diterbitkan SPM dan selanjutnya pengajuan SP2D ke KPPN.
 - f. Proses pembayaran dana bantuan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan dengan transfer uang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani antara PPK dengan ketua kelompok tani (*Lampiran 16*).

2. Mekanisme Pengadaan Bantuan

- a. Penerima bantuan membeli secara langsung sarana produksi benih yang dibutuhkan sebagaimana pada Lampiran 1a dari toko, kios, produsen benih atau distributor sesuai RUK.
- b. Benih sumber dapat dibeli dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Balai Benih atau dari produsen benih dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Penerima bantuan menyimpan tanda bukti pembelian (asli) dan fotokopi bukti pembelian. Bukti pembelian sarana produksi benih dapat berupa kuitansi, faktur, nota pembelian dan lain-lain.
- d. Kebenaran dokumen tanda bukti pembelian sarana produksi benih kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
- e. Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Petugas Lapangan mengumpulkan bukti pembelian sarana produksi benih.



3. Mekanisme Pertanggungjawaban

a. Petugas lapangan menyusun laporan penggunaan anggaran meliputi:

- 1) Foto buku tabungan/rekening koran milik kelompok tani yang berisi bukti penerimaan dan penarikan anggaran bantuan
- 2) Bukti pembelian berupa kuitansi dan nota sesuai komponen sarana produksi benih di RUK (kuitansi dengan pembelian di atas Rp 5.000.000,00 wajib dibubuhi materai Rp 10.000)
- 3) Foto *open camera* sarana produksi benih yang sudah dibeli
- 4) Foto *open camera* areal penangkaran
- 5) Permohonan sertifikasi benih kepada UPTD BPSBTPH atas areal penangkaran
- 6) Label benih hasil penangkaran Mandiri Benih Tanaman Pangan

Rekapitulasi diketahui oleh Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan diserahkan kepada PPK.

- b. Dalam hal terdapat sisa anggaran, kelompok tani harus mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Penerima bantuan menyusun Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PPK Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (*Lampiran 17 dan 18*).

4. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan pemerintah TA 2026 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait perpajakan.

5. Ketentuan Sanksi

Sanksi diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6. Pembiayaan

Anggaran pelaksanaan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan bersumber dari APBN TA 2026, sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)/POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), yang dialokasikan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

D. Mekanisme Perubahan Penerima Bantuan

1. Perubahan penerima bantuan dapat dilakukan apabila penerima bantuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan PPK dan sudah transfer uang tidak dapat melaksanakan kegiatan dengan alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dilengkapi dengan surat pernyataan dari kelompok tani, sebagaimana Lampiran 21.
2. Mekanisme penetapan penerima bantuan dilakukan sebagaimana prosedur awal yang telah ditetapkan.
3. Pengembalian dana bantuan yang telah masuk ke rekening kelompok dilakukan dengan mekanisme transfer dari rekening kelompok ke Rekening Bendahara Pengeluaran Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengembalian Dana, ditandatangani oleh Ketua Poktan dan diketahui oleh Ketua Tim Kerja Penyulu Pertanian Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau yang mewakili, sebagaimana pada Lampiran 22.
4. Pembuatan Surat Keputusan PPK baru yang menetapkan kelompok pengganti penerima bantuan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan untuk selanjutnya disahkan oleh KPA.
5. Selanjutnya dana bantuan dari Rekening Bendahara Pengeluaran Satker Pusat ditransfer ke rekening kelompok pengganti penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh PPK.

IV. PENGAWALAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengawalan

Pengawalan dan pendampingan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Penyuluh Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi, UPTD BPSBTPH Provinsi, BPTPH Provinsi, Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan mitra.

B. Monitoring

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keberhasilan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026, maka dilakukan monitoring ke lapangan dan koordinasi yang dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan baik oleh Petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan monitoring, antara lain:

1. Perkembangan penyaluran bantuan Pemerintah meliputi kesesuaian jumlah, jenis, waktu, lokasi dan penerima bantuan.
2. Perkembangan kemajuan pelaksanaan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan.

C. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan sehingga dapat diketahui tindakan korektif sedini mungkin.

D. Pelaporan

Kegiatan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Petugas Pendamping Lapangan ke Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota atau Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota,



kemudian disampaikan ke Penyuluh Pertanian Provinsi atau Dinas Pertanian Provinsi dan disampaikan kembali ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c/q Direktorat Perbenihan.

Laporan yang disampaikan meliputi:

1. Laporan perkembangan kegiatan diisi pada *google spreadsheet* yang disediakan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, yaitu pada tautan **<https://bit.ly/REKAP-USULAN-MANDIRI-BENIH-TP-2026>** (*Lampiran 19*); dan
2. Laporan akhir memuat laporan pelaksanaan kegiatan pada *google spreadsheet* yang disediakan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, yaitu pada tautan **<https://bit.ly/LAPORAN-MANDIRI-BENIH-TP-2026>** yang dilengkapi dokumen yang harus diunggah di aplikasi BASTBANPEM TA 2026 (*Lampiran 20*).

Laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumen BAST pengelolaan bantuan pemerintah disampaikan ke Direktorat Perbenihan Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520.



IV. PENUTUP

Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026 merupakan kegiatan yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan petani dalam penyiapan benih tanaman pangan bersertifikat.

Pengembangan Perbenihan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari hulu sampai hilir dalam suatu sistem Usaha Tani dengan memperhatikan aspek sosial budaya, aspek teknis (sains dan teknologi), aspek ekonomi dan aspek ekologi atau lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan ini akan berhasil apabila didukung oleh seluruh pemangku kepentingan baik hulu, *on farm* maupun hilir serta terciptanya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pada setiap tingkat mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai tingkat Desa.



LAMPIRAN



**SATUAN BIAYA PER UNIT (10 HA)
KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KOMPONEN KEGIATAN	VOLUME		UNIT COST (Rp)	BIAYA (Rp)
1	Mandiri Benih TP Padi				68.300.000
	Sarana Produksi Benih Padi				61.750.000
	1. Benih Sumber	250	kg	14.000	3.500.000
	2. Ongkir Benih	250	kg	2.000	500.000
	3. Pupuk dan Pestisida :				
	- Pupuk non subsidi	1	paket	51.750.000	51.750.000
	- Pestisida	1	paket	6.000.000	6.000.000
	Alat Prosesing dan Pengemasan Benih				6.550.000
	1. Moisture tester	1	unit	3.500.000	3.500.000
	2. Mesin jahit karung	1	unit	1.000.000	1.000.000
	3. Timbangan digital	1	unit	1.500.000	1.500.000
	4. Plastic sealer	1	unit	550.000	550.000
2	Mandiri Benih TP Kedelai				36.887.500
	Sarana Produksi Benih Kedelai				36.887.500
	1. Benih Sumber	500	kg	14.000	7.000.000
	2. Ongkir Benih	500	kg	2.380	1.190.000
	3. Pupuk dan Pestisida :				
	- Pupuk non subsidi	1	paket	26.150.000	26.150.000
	- Pestisida	1	paket	2.547.500	2.547.500

Keterangan:

1. Total biaya di atas adalah batas tertinggi bantuan pemerintah yang diberikan. Apabila biaya suatu komponen yang dicantumkan dalam RUK melebihi satuan biaya komponen tersebut di atas, maka dapat ditambahkan dari biaya komponen lainnya tanpa mengubah total biaya per unit.
2. RAB di atas merupakan pagu maksimal. Jenis, volume, dan satuan biaya per komponen disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing penerima bantuan yang dituangkan dalam RUK.
3. Harga satuan untuk masing-masing jenis kebutuhan adalah harga wajar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Spesifikasi Alat Prosesing dan Pengemasan Benih:
 - a. Pengukur Kadar Air Benih Padi / *Moisture Meter* *)
 - Pengukuran langsung dari calon benih (biji)



- Mengukur otomatis rata-rata kadar air calon benih
- Jangkauan pengukuran kadar air 10 – 40%



Gambar 1. Contoh Pengukur Kadar Air Benih Padi / *Moisture Meter*

*) Disesuaikan dengan komoditas yang diproduksi

b. Mesin Jahit Karung

- Digunakan untuk menjahit dan menutup karung
- Terdiri dari mesin jahit, jarum jahit, benang jahit karung, dan *drive motor*



Gambar 2. Contoh Mesin Jahit Karung

c. Timbangan Digital

- Timbangan duduk
- Kapasitas minimal 100 kg
- memiliki sertifikat TERA dari pabrik/Unit Metrologi Legal di Provinsi





Gambar 3. Contoh Timbangan Digital

d. Press Plastik / *Plastic Sealer*

- Alat press untuk menutup kemasan benih dari plastik
- Ukuran lebar plastik minimal 20 cm



Gambar 4. Contoh Press Plastik / *Plastic Sealer*

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Dokumen
1	Fotokopi KTP (Ketua Kelompok Tani)
2	Fotokopi Buku Rekening + Bukti Rekening Aktif
3	Perhitungan Kebutuhan Penangkaran Benih
4	Surat Pernyataan Kesiediaan Kelompok Tani melaksanakan Kegiatan
5	Daftar Usulan Penerima Dana Bantuan
6	Surat Tugas Kepala BPP/PPL
7	Rencana Usaha Kelompok (RUK)
8	Perjanjian Kerja Sama antara Mitra Produsen Benih (<i>offtaker</i>) dengan Kelompok Tani
9	Surat Usulan CPCL dari Dinas Pertanian/Timker Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota
10	Berita Acara dengan Lampiran Hasil Verifikasi dan usulan CPCL dari Dinas Pertanian/Timker Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota
11	SPTJM Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (untuk usulan melalui Dinas)
12	Surat Usulan CPCL dari Dinas Pertanian/Kelsi Penyuluh Pertanian Provinsi
13	Berita Acara dengan Lampiran Hasil Verifikasi dan usulan CPCL dari Dinas Pertanian/Kelsi Penyuluh Pertanian Provinsi
14	Hasil Verifikasi Calon Lokasi dan Calon Produsen Benih
15	Rekomendasi Kelompok Tani sebagai Produsen Benih
16	SK Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian tentang Penetapan Usulan Calon Petani Dan Calon Lokasi (CPCL)
17	SPTJM Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
18	Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan Penerima Bantuan
19	Permohonan Pembayaran Dana Bantuan Pemerintah
20	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Penerima Bantuan
21	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja oleh Penerima Bantuan
22	Kuitansi Penerimaan Transfer Dana
23	Berita Acara Pembayaran
24	Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
25	Berita Acara Serah Terima
26	Laporan Perkembangan Kegiatan
27	Laporan Akhir Kegiatan



CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENANGKARAN BENIH MELALUI KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN TA 2026

- Jenis komoditas : Padi/ jagung/ kedelai/ aneka kacang/ aneka umbi/ komoditas tanaman pangan lainnya *)
- Varietas yang dibutuhkan : Inpari IR Nutri Zinc
- Sasaran tanam Kabupaten : 1.000 ha (d disesuaikan dengan target tanam komoditas)
- Kebutuhan benih : 1.000 ha x 25 kg/ha = 25 ton (d disesuaikan dengan target kebutuhan benih komoditas)
- Ketersediaan benih dari produsen setempat : Produsen A = 5 ton (untuk tanam bulan.....)
Produsen B = 7 ton (untuk tanam bulan)
- Kekurangan benih : $25 - 5 - 7 = 13$ ton
- Kebutuhan tambahan penangkaran : $13 \text{ ton} : 2,5 \text{ ton/ha} = 5,2 \text{ ha}$
(dengan asumsi produksi benih Inpari IR Nutri Zinc 2,5 ton/ha)
- **Usulan CPCL Mandiri Benih Inpari IR Nutrizink** : **5,2 ha, untuk tanam bulan
(paling cepat 4 bulan sebelum jadwal tanam produksi beras biofortifikasi)**

....., 2026

Kepala Dinas Pertanian /
Ketua Kelompok Substansi
Penyuluh Pertanian
Provinsi

(.....)
NIP

Kepala Dinas Pertanian / Ketua Tim
Kerja Penyuluh Pertanian
Kabupaten/Kota

(.....)
NIP

Mengetahui,
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Provinsi

(.....)
NIP

*) coret yang tidak perlu



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama: selaku Ketua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/KEP *) Desa Kecamatan Kabupaten/Kotadengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia menjadi produsen benih tanaman pangan (*padi inbrida/kedelai* *);
2. Diharapkan memenuhi target produksi calon benih minimal 4 ton per hektar (untuk padi) dan 1,5 ton per hektar (untuk kedelai);
3. Dana bantuan belanja barang yang kami terima akan kami gunakan untuk pembelian/pengadaan sarana produksi benih *padi inbrida/kedelai* *) kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026;
4. Bersedia dan sanggup mengembalikan dana bantuan belanja barang apabila sisa atau tidak sesuai peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Mengetahui,

Kepala BPP/PPL
Kecamatan

Ketua Kelompok
Tani/Gabungan Kelompok
Tani/KEP *)



ttd
(.....)

ttd dan cap/stempel
(.....)

*) Pilih salah satu



**DAFTAR USULAN PENERIMA DANA BANTUAN KEGIATAN
MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN TA 2026**

Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Komoditas : *Padi Inbrida/Kedelai *)*

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani/Gapoktan/KEP*)	Nama Ketua	NIK	No HP	Jumlah Anggota (Orang)	Luas Areal (Ha)	Titik Koordinat	Varietas Yang Diproduksi	Jadwal Tanam	Terdaftar di Simluhtan (Ya / Tidak)
1.												
2.												
3.												
Dst.												
Jumlah						...	...					

*) Pilih salah satu

Kepala BPP/PPL

ttd

(.....)

NIP



(Kop Surat Balai Besar / Dinas Pertanian Kabupaten/Kota)

SURAT TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Balai Besar ... / Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ...

Memberikan penugasan kepada *Ka.BPP/PPL **) :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Wilayah Kerja : Kecamatan, untuk:

1. Menandatangani Rencana Usaha Kelompok yang dibuat oleh *Kelompok Tani/Gapoktan/KEP**) sebagai Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026.
2. Melakukan pengawalan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026.

Demikian surat penugasan ini, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Provinsi ... /
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota



ttd dan cap/stempel

(.....)

NIP

*) Pilih salah satu



RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)
MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN TA 2026

Nama Kelompok Tani :
 Alamat : Desa ..., Kecamatan ...
 Luas Lahan : Ha
 Jumlah Anggota : orang
 Komoditas : Padi Inbrida/Kedelai *)

No.	Uraian jenis kebutuhan saprodi **)	Volume	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Ket.
1.					
2.					
Dst					
Jumlah				...	

Keterangan:

**) Jenis barang yang akan dibeli, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok.

Nomor Rekening : Bank..... atas nama Kel. Tani.....

Kepala BPP/PPL*)

Bendahara Kel. Tani

....., 2026

Ketua Kel. Tani

ttd

ttd

ttd dan cap/stempel

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
 Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian atau
 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

ttd dan cap/stempel

(.....)

NIP

*) Pilih salah satu



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA KELOMPOK TANI
dengan
PRODUSEN BENIH
DALAM KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN
PADI INBRIDA/KEDELAI *) TA 2026
Nomor :**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (... - ... - 2026) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- No KTP :
- Jabatan :
- Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (I) :

2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat Kantor :

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (II)

Dengan ini, setelah melalui musyawarah maka semua pihak dalam keadaan sadar, sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun telah mengikatkan diri dalam surat perjanjian kerja sama penanaman pembenihan padi inbrida/kedelai *) dengan kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut :

**PASAL 1
UMUM**

Perjanjian kerja sama ini adalah kerja sama produksi/pemasaran *) sebagai upaya / bentuk peningkatan usaha dibidang pertanian dengan membentuk strategi yang tepat antara petani, produsen benih dan pelaku pemasaran hasil produksi pertanian. Dengan demikian diharapkan semua pihak mendapatkan manfaat dari diadakannya perjanjian kerja sama ini.



**) coret salah satu*

PASAL 2 OBJEK KERJA SAMA

Adapun objek yang akan dikerjasamakan kepada petani / penanaman padi inbrida/kedelai *) adalah pembenihan padi inbrida/kedelai *) sesuai varietas yang disepakati para pihak.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK

1. Pihak Kedua menyediakan benih sumber sesuai standar mutu BPSB / berlabel, dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pihak Kedua akan menempatkan petugas lapangan yang akan mendampingi pelaksanaan penangkaran benih untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan.
3. Pihak Pertama akan melaksanakan Roguing dengan pembiayaan Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua berkewajiban memenuhi kebutuhan benih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
5. Pihak Kedua berkewajiban membeli calon benih dari Pihak Pertama dan berhak menolak pembelian Benih dari Pihak Pertama apabila benih tersebut tidak lulus sertifikasi / uji BPSB setempat.
6. Pihak Pertama bertanggung jawab penuh atas pinjaman dana benih sumber yang diberikan oleh Pihak Kedua, serta bersedia dipotong pembayaran hasil panen sesuai besarnya pinjaman yang diberikan ke Pihak Pertama.
7. Pihak Pertama akan mengikuti sistem budidaya dan petunjuk teknis dari Pihak Kedua.
8. Pihak Pertama wajib mengganti harga benih sumber yang sudah dipinjamkan seharga benih sumber yang digunakan.
9. Pihak Pertama bertanggung jawab penuh atas mutu dan kualitas benih yang didistribusikan oleh Pihak Kedua jika terdapat komplain / pengaduan dari lapangan dengan benih yang bersangkutan.



PASAL 4 HARGA PEMBELIAN BENIH

Harga pembelian calon benih PIHAK KEDUA dari PIHAK SATU sesuai kesepakatan harga yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak di lokasi produksi (*contoh: minimal 10% lebih tinggi dari harga gabah konsumsi*).

PASAL 5 PEMBELIAN BENIH

Benih yang memenuhi standar mutu dibeli keseluruhan oleh Pihak Kedua.

PASAL 6 MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran akan dilakukan paling lambat 1 bulan setelah barang diterima di Gudang Pihak Kedua, ditransfer melalui rekening yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

PASAL 7 MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

1. Apabila terjadi kegagalan dalam produksi (penanaman) yang disebabkan oleh faktor alam, bencana atau yang bukan kesalahan dalam perawatan oleh Pihak Pertama maka Pihak Pertama dibebaskan dari hak dan kewajibannya.
2. Dalam setiap pengambilan keputusan permasalahan yang meliputi penentuan harga benih kantong dan pelaksanaan teknik kedua belah pihak berkewajiban mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena pada prinsipnya kerja sama ini adalah kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 8 PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Dalam hal perjanjian ini dibatalkan karena keadaan *Force Majeure* atau tidak tercapai kesepakatan harga dan atau tidak melaksanakan kewajiban dengan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU berhak



membatalkan proses sertifikasi areal milik PIHAK KEDUA atau mengalihkan hak dan kewajibannya sebagai korporasi kepada korporasi lain dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

2. Apabila kegiatan produksi calon benih padi inbrida/kedelai *) tidak memperoleh hasil, sedangkan PIHAK KEDUA telah memenuhi semua kewajibannya, maka PIHAK KEDUA tidak menuntut ganti rugi kepada PIHAK KESATU.

PASAL 9

KERAHASIAAN INFORMASI

Dalam melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU sepakat untuk kerahasiaan segala informasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini terhadap pihak lain yang tidak berkepentingan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui proses hukum yang berlaku pada pengadilan negeri setempat.

PASAL 11

ADENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.



PASAL 12 PENUTUP

1. Surat perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Surat perjanjian kerja sama ini sah dan berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak dan ditetapkan.

PARA PIHAK,

PIHAK KESATU
Poktan


(.....)
Ketua

PIHAK KEDUA
PT


(.....)
Pimpinan

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian / Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian
Kabupaten/Kota


(.....)
NIP

Saksi:

- | | |
|---------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |



Nota Dinas Usulan CPCL dari Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kab/Kota

(Kop Surat)

NOTA DINAS
NOMOR:

Yth. : Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Pertanian Provinsi
 Dari : Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota.....
 Hal : Usulan CPCL Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran
 2026
 Tanggal :

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan atas usulan CPCL Mandiri Benih Tanaman Pangan komoditas *padi inbrida/kedelai* *) Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan berita acara hasil verifikasi CPCL sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Nama

*) Pilih salah satu



Berita Acara Hasil Verifikasi Usulan CPCL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Bantuan Pemerintah Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan komoditas *padi inbrida/kedelai* *) Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggung jawab terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2026
Penyuluh Pertanian
Kab/Kota ...



Nama
NIP

*) Pilih salah satu

Hasil Verifikasi Penyuluh Pertanian Kab/Kota (Lampiran)

Lampiran Berita Acara 1. Hasil Verifikasi CPCL Penyuluh Pertanian Kab/Kota Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Kelompok tani terdaftar di eBanper/Simluhtan	Ya/Tidak	
2	NIK Ketua Poktan sesuai dengan KTP dan berjumlah 16 angka	Ya/Tidak	
3	Kelompok tani memiliki rekening aktif atas nama kelompok tani	Ya/Tidak	
4	Perhitungan kebutuhan penangkaran benih di kabupaten/kota tersebut	Ya/Tidak	
5	Kelompok tani bersedia dan berkomitmen menjadi produsen benih dan menghasilkan benih bersertifikat	Ya/Tidak	
6	Komponen dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) kelompok tani disesuaikan dengan petunjuk operasional (sarana produksi dan alat pertanian)	Ya/Tidak	
7	Perjanjian Kerja Sama antara kelompok tani dan mitra produsen benih (<i>offtaker</i>). Apabila kelompok tani melakukan pemasaran secara mandiri, dilampirkan riwayat pemasaran benih atas nama kelompok tani	Ya/Tidak	
8	Kelompok tani tidak mendapat bantuan sejenis di musim tanam yang sama	Ya/Tidak	
9	Lokasi penangkaran kelompok tani terletak di daerah yang mudah dijangkau, bukan endemis OPT, rawan kekeringan dan banjir	Ya/Tidak	

....., 2026

Penyuluh Pertanian
Kabupaten/Kota ...



Nama
NIP

Usulan CPCL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten (Lampiran)

Lampiran Berita Acara 2. Usulan CPCL Kabupaten/Kota Provinsi

Kegiatan : Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026

Komoditas : *Padi Inbrida/Kedelai**

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani/ Gapoktan/ KEP *)	Nama Ketua	NIK	No. HP	Jumlah Anggota (Orang)	Luas Lahan (Ha)	Titik Koordinat	Varietas yang diproduksi	Nilai (Rp)	Jadwal Tanam
1.												
2.												
3.												
Dst												
JUMLAH												

*) Pilih salah satu

....., 2026
Penyuluh Pertanian
Kab/Kota ...



Nama
NIP

Surat Usulan CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

(Kop Surat Dinas Pertanian Kabupaten/Kota)

Nomor :, 2026
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Mandiri Kepada
 Benih Tanaman Pangan Yth. Dinas Pertanian Provinsi.....
 TA 2026

Berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi dengan Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota atas usulan CPCL Mandiri Benih Tanaman Pangan komoditas *padi inbrida/kedelai* *) Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan usulan CPCL dan berita acara hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Mohon agar dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

....., 2026
 Kepala Dinas Pertanian
 Kabupaten/Kota

 TTD 
 (.....Nama)
 NIP.:

*) Pilih salah satu

Berita Acara Hasil Verifikasi CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Bantuan Pemerintah Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan komoditas *padi inbrida/kedelai* *) Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggung jawab terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2026

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota ...



Nama
NIP

*) Pilih salah satu

Hasil Verifikasi CPCL Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (Lampiran)

Lampiran Surat Usulan 1. Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Usulan CPCL Dinas Pertanian Kab/Kota Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Kelompok tani terdaftar di Simluhtan	Ya/Tidak	
2	NIK Ketua Poktan sesuai dengan KTP dan berjumlah 16 angka	Ya/Tidak	
3	Kelompok tani memiliki rekening aktif atas nama kelompok tani	Ya/Tidak	
4	Perhitungan kebutuhan penangkaran benih di kabupaten/kota tersebut	Ya/Tidak	
5	Kelompok tani bersedia dan berkomitmen menjadi produsen benih dan menghasilkan benih bersertifikat	Ya/Tidak	
6	Komponen dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) kelompok tani disesuaikan dengan petunjuk operasional (sarana produksi dan alat pertanian)	Ya/Tidak	
7	Perjanjian Kerja Sama antara kelompok tani dan mitra produsen benih (<i>offtaker</i>). Apabila kelompok tani melakukan pemasaran secara mandiri, dilampirkan riwayat pemasaran benih atas nama kelompok tani	Ya/Tidak	
8	Usulan CP/CL sesuai format Petunjuk Operasional terlampir	Ya/Tidak	
9	Kelompok tani tidak mendapat bantuan sejenis di musim tanam yang sama	Ya/Tidak	
10	Lokasi penangkaran kelompok tani terletak di daerah yang mudah dijangkau, bukan endemis OPT, rawan kekeringan dan banjir	Ya/Tidak	

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota ...



Nama
NIP

Usulan CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (Lampiran)

Lampiran Surat Usulan 2. Usulan CPCL Kabupaten/Kota Provinsi

Kegiatan : Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026

Komoditas : Padi Inbrida/Kedelai*)

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani/ Gapoktan/ KEP *)	Nama Ketua	NIK	No. HP	Jumlah Anggota (Orang)	Luas Lahan (Ha)	Titik Koordinat	Varietas yang diproduksi	Nilai (Rp)	Jadwal Tanam
1.												
2.												
3.												
Dst												
JUMLAH												

*) Pilih salah satu

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kab/Kota ...



Nama
NIP

SPTJM Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

(Kop Surat Dinas Pertanian Kabupaten/Kota)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. CPCL yang diusulkan adalah benar adanya, sesuai kriteria dalam Petunjuk Operasional Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026, serta telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian Surat Usulan terlampir.
2. Biaya sarana produksi benih yang diusulkan pada Surat Usulan CPCL Nomor tanggal 2026 adalah wajar sesuai dengan kondisi setempat.
3. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten
Materai 10.000

ttd dan cap/stempel
(.....)
NIP

Nota Dinas Usulan CPCL dari Penyuluh Pertanian Provinsi

(Kop Surat)

NOTA DINAS

NOMOR:

Yth. : Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi.....
Dari : Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Pertanian Provinsi
Hal : Usulan CPCL Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran
2026
Tanggal :

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan atas usulan CPCL Mandiri Benih Tanaman Pangan komoditas *padi inbrida/kedelai* *) Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan berita acara hasil verifikasi CPCL sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Nama

*) Pilih salah satu

Berita Acara Hasil Verifikasi CPCL dari Penyuluh Pertanian Provinsi

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Penyuluh Pertanian Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Bantuan Pemerintah Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan komoditas *padi inbrida/kedelai* *) Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggung jawab terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2026

Penyuluh Pertanian
Provinsi ...



Nama
NIP

*) Pilih salah satu

Hasil Verifikasi CPCL dari Penyuluh Pertanian Provinsi (Lampiran)

Lampiran Berita Acara 1. Hasil Verifikasi CPCL Penyuluh Pertanian Provinsi Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Berita Acara Kelengkapan Dokumen Usulan CP/CL	Ya/Tidak	
2	Hasil verifikasi penyuluh pertanian Kab/Kota terlampir	Ya/Tidak	
3	Usulan CP/CL sesuai format Petunjuk Operasional terlampir	Ya/Tidak	
4	Hasil verifikasi UPT Sertifikasi dan Pengawasan Benih atas usulan CP/CL	Ya/Tidak	
5	Rekomendasi kelompok tani sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Sertifikasi dan Pengawasan Benih	Ya/Tidak	
6	Sudah diinput dalam aplikasi eBanper sesuai <i>Readiness Criteria</i> (Jika sudah bisa digunakan)	Ya/Tidak	

....., 2026
 Penyuluh Pertanian
 Provinsi ...


 Nama
 NIP

Usulan CPCL dari Penyuluh Pertanian Provinsi (Lampiran)

Lampiran Berita Acara 2. Usulan CPCL Provinsi

Kegiatan : Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026

Komoditas : Padi Inbrida/Kedelai*)

No.	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani/ Gapoktan/ KEP *)	Nama Ketua	NIK	No. HP	Jumlah Anggota (Orang)	Luas Lahan (Ha)	Titik Koordinat	Varietas yang diproduksi	Nilai (Rp)	Jadwal Tanam	Nomor Rekomendasi sebagai Produsen Benih
1.														
2.														
3.														
Dst														
JUMLAH														

*) Pilih salah satu

....., 2026
 Penyuluh Pertanian
 Provinsi ...



Nama
 NIP

Surat Persetujuan Usulan CPCL dari Dinas Pertanian Provinsi

(Kop Surat Dinas Pertanian Provinsi)

Nomor :, 2026
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Mandiri
 Benih Tanaman Pangan
 TA.2026
 Kepada
 Yth. Kepala Balai Besar Penerapan
 Modernisasi Pertanian Provinsi

Berdasarkan hasil verifikasi lanjutan atas usulan CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Nomor Tanggal Perihal terkait kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Komoditas *Padi Inbrida/Kedelai* *) Tahun Anggaran 2026. Bersama ini kami sampaikan persetujuan atas usulan CPCL dan berita acara hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Mohon agar dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

....., 2026
 Kepala Dinas Pertanian Provinsi

 TTD 
 (.....Nama.....)
 NIP.

*) Pilih salah satu

Berita Acara Hasil Verifikasi CPCL dari Dinas Pertanian Provinsi

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Bantuan Pemerintah Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan komoditas *padi inbrida/kedelai* *) Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggung jawab terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2026

Kepala Dinas Pertanian
Provinsi ...



Nama
NIP

*) Pilih salah satu

*Hasil Verifikasi CPCL dari Dinas Pertanian Provinsi (Lampiran)***Lampiran Berita Acara 1. Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Usulan CPCL Dinas Pertanian Provinsi Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan**

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Surat kelengkapan dokumen usulan CP/CL Dinas Kab/Kota dan lampiran	Ya/Tidak	
2	Persetujuan Usulan CP/CL sesuai format Petunjuk Operasional terlampir	Ya/Tidak	
3	Hasil verifikasi UPT Sertifikasi dan Pengawasan Benih atas usulan CP/CL	Ya/Tidak	
4	Rekomendasi kelompok tani sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Sertifikasi dan Pengawasan Benih	Ya/Tidak	

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi ...



Nama
NIP

Usulan CPCL dari Dinas Pertanian Provinsi (Lampiran)

Lampiran Berita Acara 2. Usulan CPCL Provinsi

Kegiatan : Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026

Komoditas : Padi Inbrida/Kedelai*)

No.	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani/ Gapoktan/ KEP *)	Nama Ketua	NIK	No. HP	Jumlah Anggota (Orang)	Luas Lahan (Ha)	Titik Koordinat	Varietas yang diproduksi	Nilai (Rp)	Jadwal Tanam	Nomor Rekomendasi sebagai Produsen Benih
1.														
2.														
3.														
Dst														
JUMLAH														

*) Pilih salah satu

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi ...



Nama
NIP

(Kop Surat UPTD BPSBTPH Provinsi)

HASIL VERIFIKASI
CALON LOKASI DAN CALON PRODUSEN BENIH KEGIATAN
MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor:

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Kelompok Tani/Gapoktan/KEP *)
.....
Alamat :
Nama Ketua :
Nama Mitra **) :
Komoditas : Padi inbrida/Kedelai *)

Berdasarkan Daftar Periksa sebagaimana terlampir, Kelompok Tani/Gapoktan/KEP *) tersebut di atas, layak/tidak layak *) untuk melaksanakan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026
Kepala UPTD BPSBTPH
Provinsi

ttd dan cap/stempel
(.....)
NIP

*) Pilih salah satu

**) Diisi berdasarkan mitra/*offtaker* yang dikerjasamakan



DAFTAR PERIKSA UNTUK LAMPIRAN 9

Sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026, BAB III B.2.h: Kepala Dinas Pertanian Provinsi menugaskan UPTD BPSBTPH untuk melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan (kelayakan lahan dan calon produsen) yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sebagai bahan pertimbangan penerbitan surat persetujuan penerima bantuan. Formulir pada Lampiran 9.

Identitas Kelompok Tani/Gapoktan/KEP *):

- Nama Kelompok :
- Nama Ketua :
- Jumlah Anggota :
- Luas Lahan :
- Alamat : Desa/Kel., Kec., Kab/Kota, Provinsi

Verifikasi dilakukan setidaknya untuk hal-hal berikut:

No.	Uraian	Hasil Verifikasi		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Kesesuaian lahan sebagai Mandiri benih, antara lain:			
	a. Terjangkau			
	b. Bukan daerah endemis penyakit			
	c. Bukan wilayah rawan banjir/kekeringan/serangan HPT pada saat jadwal tanam			
	d. Memenuhi syarat isolasi jarak/waktu			
2.	Kesesuaian calon produsen (penerima bantuan):			
	a. Berpengalaman menanam komoditas yang diusulkan			
	b. Mengenal varietas yang akan ditanam			
3.	Kesesuaian sarana panen dan pengolahan benih dengan perkiraan tonase calon benih yang akan dihasilkan dan waktu panen/pengolahan:	Sarana pengolahan disediakan oleh petani/mitra **) berupa:		
	a. Sarana panen			
	b. Sarana pengeringan			



No.	Uraian	Hasil Verifikasi		Catatan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	c. Sarana sortasi		***)	
	d. Sarana pengemasan		***)	
	e.			

Keterangan:

- *) coret yang tidak perlu
- **) coret yang tidak perlu; Apabila sarana pengolahan benih terdapat di beberapa lokasi, sebutkan masing-masing lokasi tersebut
- ***) apabila tidak sesuai dikarenakan kapasitas yang tidak memadai, berikan catatan luas Mandiri Benih Tanaman Pangan yang sesuai dengan kapasitas sarana panen dan pengolahan benih yang disediakan.

....., 2026

Verifikator (Nama, NIP, ttd PBT)



(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PROVINSI
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN USULAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL)
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN UNTUK KOMODITAS
*PADI INBRIDA/KEDELAI **) DI KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI
.....

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan perlu diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan produksi tanaman pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan tanaman pangan;
b. bahwa peningkatan produksi tanaman pangan diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui pengembangan varietas unggul baru dengan produktivitas tinggi;
c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana produksi benih dari bantuan Pemerintah perlu ditetapkan kelompok tani penerima bantuan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan untuk komoditas *padi inbrida/kedelai **) Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
6. PMK No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor



992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/HK.220/C/02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2751/HK.150/C/11/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026;
15. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 22/KPTS/SK.310/C/2/2026 tentang Petunjuk Operasional Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI TENTANG PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN UNTUK KOMODITAS *PADI INBRIDA/KEDELAI* *) TAHUN ANGGARAN 2026 DI KABUPATEN/KOTA

KESATU : Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Untuk Komoditas *Padi Inbrida/Kedelai* *) TA 2026 di Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;



- KEDUA : Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebagaimana pada diktum KESATU merupakan calon penerima bantuan Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Untuk Komoditas *Padi Inbrida/Kedelai* *) TA 2026 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian
Provinsi ...
ttd dan cap/stempel
.....
NIP



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Bupati Kabupaten/Kota;
4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi;
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
6. dan seterusnya

*) Pilih salah satu

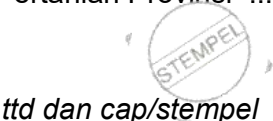


Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian tentang Penetapan Usulan CPCL
Penerima Bantuan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026

Nomor :

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani/ Gapoktan/ KEP *)	Nama Ketua	NIK	No. HP	Jumlah Anggota (Orang)	Luas Lahan (Ha)	Titik Koordinat	Varietas yang diproduksi	Nilai (Rp)	Jadwal Tanam	Nomor Rekomendasi sebagai Produsen Benih
1.														
2.														
3.														
Dst														
Jumlah								...	...			...		

....., 2026
Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Provinsi



ttd dan cap/stempel
(.....)
NIP

*) Pilih salah satu



(Kop Surat Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. CPCL yang diusulkan adalah benar adanya, sesuai kriteria dalam Petunjuk Operasional Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026, serta telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian Surat Usulan terlampir.
2. Biaya sarana produksi benih yang diusulkan pada Surat Penetapan Usulan CPCL Nomor tanggal 2026 adalah wajar sesuai dengan kondisi setempat.
3. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian

Provinsi

Materai 10.000

ttd dan cap/stempel

(.....)

NIP





**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

JALAN AUP No. 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
KOTAK POS 7264 & 7301 / JKS PSM
TELEPON (021) 7806819, 7824669, FAKSIMILE (021) 7806309
WEBSITE : <http://tanamanpangan.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor:/...../MBTP/PKS-PPK/...../2026

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DIREKTORAT PERBENIHAN DENGAN
PENERIMA BANTUAN KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN
TA 2026**

**TENTANG
PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN TA 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (..... - - 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Alamat : Jl. AUP Pasar Minggu No 3, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan : Ketua Poktan , Penerima Bantuan Pemerintah Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poktan
Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama yang mengikat bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Pangan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2026 kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju menerima dan memanfaatkan dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp (..... Rupiah) untuk pengadaan sarana produksi benih sebanyak 1 unit mendukung pertanaman seluas 10 ha untuk kelompok tani Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam memanfaatkan dan mengelola bantuan serta tidak mengalihkan bantuan untuk tujuan yang lain.
3. PIHAK KEDUA sanggup menyimpan bukti-bukti pembelian benih (nota/kuitansi/faktur, label benih dan bukti pendukung lainnya) dan dokumentasi (foto) pembelian saprodi dan tahapan pelaksanaan kegiatan dengan memuat *geo-tagging*.



PASAL 3

CARA PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN

Pembayaran dana Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 dilakukan sekaligus dengan jumlah bantuan sebesar Rp (..... Rupiah) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wilayah V Jakarta Selatan ke PIHAK KEDUA pada Bank Unit atas nama Poktan dengan nomor rekening

PASAL 4

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini:
 - a. Usulan calon penerima bantuan dari Kepala BPP/PPL.
 - b. Rencana Usahatani Kelompok (RUK) dan Surat Penugasan Petugas Lapangan (Kepala BPP/PPL) untuk menyetujui RUK dan melakukan pengawalan kegiatan.
 - c. Surat Usulan CPCL dari *Kepala Dinas Pertanian atau Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian tingkat Kabupaten/Kota **).
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota **(bila usulan dari Dinas)**.
 - e. Surat Usulan CPCL dari *Kepala Dinas Pertanian atau Ketua Kelompok Subtansi Penyuluh Pertanian tingkat Provinsi **).
 - f. SK Penetapan Usulan CPCL dari Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.
2. Dokumen perjanjian kerja sama dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain.

PASAL 5

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerja sama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan Pemerintah yang telah digunakan serta menyerahkan/mengembalikan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*) Pilih salah satu



PASAL 6 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan surat perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah guna memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaiannya, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 8 PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA
Kelompok Tani

Materai 10.000

ttd dan cap/stempel
(.....)

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Perbenihan Tanaman
Pangan

(.....)
NIP

Mengetahui,
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Provinsi

ttd dan cap/stempel
(.....)
NIP



PASAL 6

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan surat perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah guna memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaiannya, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

LAIN-LAIN

1. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 8

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA
Kelompok Tani

Materai 10.000

ttd dan cap/stempel
(.....)

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Perbenihan Tanaman
Pangan

(.....)
NIP

Mengetahui,
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Provinsi

ttd dan cap/stempel
(.....)
NIP



KELOMPOK TANI
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PROVINSI

Hal: Permohonan Pembayaran Dana Bantuan Pemerintah

Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran
 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
 di Jakarta

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor/...../MBTP/PKS-PPK/...../2026 tanggal 2026 tentang Pemanfaatan Dana Mandiri Benih Tanaman Pangan TA 2026 melalui transfer uang, kami atas nama Kelompok Tani/Gapoktan/KEP *) selaku Kelompok Penerima Manfaat, dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Pemerintah sebesar Rp (..... Rupiah) sesuai dengan SK Penetapan Usulan CPCL Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Nomor tanggal 2026.

Selanjutnya dana tersebut akan digunakan sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dan dana tersebut mohon dapat ditransfer ke rekening kami dengan nomor rekening: pada Bank atas nama Kelompok Tani

Atas persetujuannya, kami ucapkan terima kasih.

....., 2026
 Ketua Kelompok Tani.....

ttd dan cap/stempel
 (.....)

*) Pilih salah satu



KELOMPOK TANI
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Penerima Bantuan :
 Alamat Penerima Bantuan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 senilai Rp (..... Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor .../.../MBTP/PKS-PPK/.../2026 tanggal 2026.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan tersebut di atas tidak sesuai dengan peruntukannya, maka saya bersedia mengembalikan dana tersebut ke negara.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

....., 2026
 Ketua Kelompok Tani

Materai 10.000

(.....)



KELOMPOK TANI
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nama Ketua Penerima Bantuan :
 Alamat Penerima Bantuan :
 Nama Bantuan : Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan
 Tahun Anggaran 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Kelompok Tani penerima bantuan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.

....., 2026
 Ketua Kelompok Tani


 (.....)



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

JALAN AUP No. 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
KOTAK POS 7264 & 7301 / JKS PSM
TELEPON (021) 7806819, 7824669, FAKSIMILE (021) 7806309
WEBSITE : <http://tanamanpangan.pertanian.go.id>

MAK :
TAHUN ANGGARAN : 2026
NOMOR BUKTI :/...../MBTP/Kwts-PPK/...../2026

KUITANSI PENERIMAAN TRANSFER DANA

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbenihan
Tanaman Pangan
Uang Sebesar : Rupiah
Untuk Pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah Pusat Kegiatan Mandiri
Benih Tanaman Pangan TA 2026 sesuai dengan
Perjanjian Kerja sama Nomor/...../MBTP/PPK-
PPK/...../2026.
Tanggal 2026
Sejumlah : Rp
Setuju dibayar

.....,..... 2026

Ketua Tim Teknis
Direktorat Perbenihan Tanaman
Pangan,

Ketua Kelompok
Tani.....

ttd dan cap/stempel
(.....)
NIP

Materai 10.000
ttd dan cap/stempel
(.....)

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan,

ttd dan cap/stempel
(.....)
NIP





**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

JALAN AUP No. 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
KOTAK POS 7264 & 7301 / JKS PSM
TELEPON (021) 7806819, 7824669, FAKSIMILE (021) 7806309
WEBSITE : <http://tanamanpangan.pertanian.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor:/...../MBTP/BAP-PPK/...../2026

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (..... - – 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang berkedudukan di Jl. AUP Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. : Ketua Poktan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Poktan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran pengadaan sarana produksi benih dan melalui transfer uang dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp (..... Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor/...../MBTP/PPK/...../2026 tanggal 2026. Untuk itu, **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** pengadaan sarana produksi benih sebesar Rp (..... Rupiah) ditransfer melalui Rekening Bank Nomor Rekening a.n. Kelompok Tani

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat pada hari ini dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ttd dan cap/stempel

(.....)

(.....)

NIP



(Kop Surat Kelompok)

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (..... - – 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok

Alamat :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor/...../MBTP/SK-PPK/...../2026 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor/...../MBTP/PPK-PPK/...../2026 mendapatkan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA berupa pengadaan sarana produksi benih, dengan nilai bantuan sebesar Rp (..... Rupiah).

1. Sampai dengan tanggal 2026 kemajuan penyelesaian pekerjaan pengadaan sarana produksi benih sebesar %.
2. Apabila dikemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Ketua Kelompok

ttd dan cap/stempel

(.....)





**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

JALAN AUP No. 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
KOTAK POS 7264 & 7301 / JKS PSM
TELEPON (021) 7806819, 7824669, FAKSIMILE (021) 7806309
WEBSITE : <http://tanamanpangan.pertanian.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:/...../MBTP/BAST-PPK/...../2026

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (..... - – 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan : Ketua Kelompok
- Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :
- Jabatan : PPK Satker Direktorat Perbenihan,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Alamat : Jl. AUP No 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa pengadaan sarana produksi benih sesuai dengan Surat Keputusan Nomor/...../MBTP/SK-PPK/...../2026 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor/...../MBTP/PPK-PPK/...../2026.
2. Pihak Kesatu telah menerima dana bantuan dari Pihak Kedua dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp
3. Pihak Kesatu menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana bantuan pengadaan sarana produksi benih sebesar Rp (..... Rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat



pengawas fungsional.

4. Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Kesatu berupa pengadaan sarana produksi benih dengan nilai Rp (..... Rupiah).
5. Pihak Kesatu telah menyetorkan sisa / pengembalian dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp (..... Rupiah) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir *).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu
Ketua Kelompok

Pihak Kedua
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PPK Satker
Direktorat Perbenihan

(.....)

(.....)
NIP

**) Angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa/pengembalian dana*



Lampiran 19

**LAPORAN PERKEMBANGAN
KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Bulan :

Komoditas : Padi inbrida/ Kedelai *)

No.	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Poktan/LMDH/ Pokmas/Lmbg Pemerintah/ Lmbg Non Pemerintah *)	Nama Ketua	NIK	Luas Areal (Ha)	Titik Koordinat	Varietas	Asal Benih Sumber	Jadwal Tanam	Realisasi			
												SP2D		Tanam	
												Nilai (Rp)	Luas (Ha)	Tanggal, Bulan	Luas (Ha)
1															
2															
3															
Dst.															
Jumlah															

....., 2026
Kepala Dinas / Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian
Kabupaten/Kota

ttd dan cap/stempel
(.....)
NIP

*) Pilih salah satu



LAPORAN AKHIR KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2026

Bulan :

Komoditas : Padi inbrida/Kedelai *)

No.	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Poktan/LMDH/ Pokmas/Lmbg Pemerintah/ Lmbg Non Pemerintah *)	Nama Ketua	NIK	Luas Areal (Ha)	Titik Koordinat	Varietas	Asal Benih Sumber	Jadwal Tanam	Realisasi							Penjualan Benih		Keterangan (contoh: permasalahan di lapangan, sangat, kelemahan, terdapat OPT, dll)
												SP2D		Tanam		Panen			Pembeli	Jumlah (Kg)	
												Nilai (Rp)	Luas (Ha)	Tanggal, Bulan	Luas (Ha)	Tanggal, Bulan	Luas (Ha)	Calon Benih (Kg)			
1																					
2																					
3																					
Dst.																					
Jumlah																					

Keterangan : Laporan akhir adalah semua kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan

....., 2026
Kepala Dinas / Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian
Kabupaten/Kota

ttd dan cap/stempel

(.....)

NIP

*) Pilih salah satu



**SURAT PERNYATAAN KELOMPOK TANI
KETIDAKSANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIK :
 Ketua Kelompok Tani : (Tidak boleh
 diwakilkan)
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan hasil musyawarah kelompok tanipada hari.....tanggal bertempat di....., memutuskan bahwa dana Bantuan Pemerintah kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 yang telah diterima pada rekening kelompok tani dengan nomor.....sejumlah Rp..... (terbilang.....) yang diperuntukan untuk produksi benih.....seluas.....ha, tidak dapat direalisasikan pemanfaatannya dikarenakan alasan:

1dengan bukti

2dengan bukti

Berkaitan dengan itu, kami bersedia untuk mengembalikan seluruh dana Bantuan Pemerintah yang telah diterima tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Penyuluh Lapangan
Kecamatan.....

ttd

(.....Nama.....)
NIP.

....., 2026
Penerima Bantuan,
Kelompok Tani.....

ttd

(.....Nama.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian / Ketua Tim Kerja
Kabupaten/Kota.....atau yang mewakili

ttd

(.....Nama.....)
NIP.

(Kop Surat Dinas Pertanian Kabupaten/Kota)

**BERITA ACARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN
KEGIATAN MANDIRI BENIH TANAMAN PANGAN TA 2026**

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (... - ... - 2026) di Desa....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
- NIK :
- Jabatan :
- Nama Kelompok Tani :
- Alamat :
- Nomor HP :

Yang menyerahkan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
- NIK :
- Bendahara Pengeluaran :
- Instansi :
- Alamat :
- Nomor HP :

Yang menerima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan transfer uang pengadaan sarana produksi benih sesuai dengan perjanjian kerja sama Nomor/...../MBTP/PKS-PPK/...../2026 tanggal yang ditransfer melalui Rekening Bank Nomor Rekening a.n. Kelompok Tani, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Komoditas/ Varietas	Luas (Ha)	Nilai (Rp)
...	...	...

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

Ketua Poktan

TTD

(.....Nama.....)

PIHAK KEDUA

Bendahara Pengeluaran

Ditjen Tanaman Pangan / Dinas
Pertanian.....

TTD

(.....Nama.....)

NIP.

Mengetahui,

Kepala Dinas Pertanian / Ketua Tim Kerja Kabupaten/Kota..... atau yang mewakili

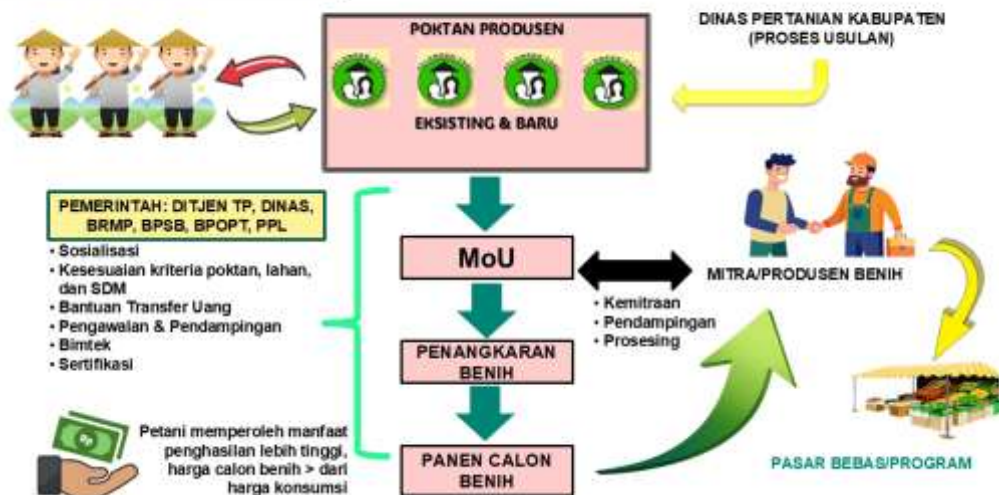
TTD

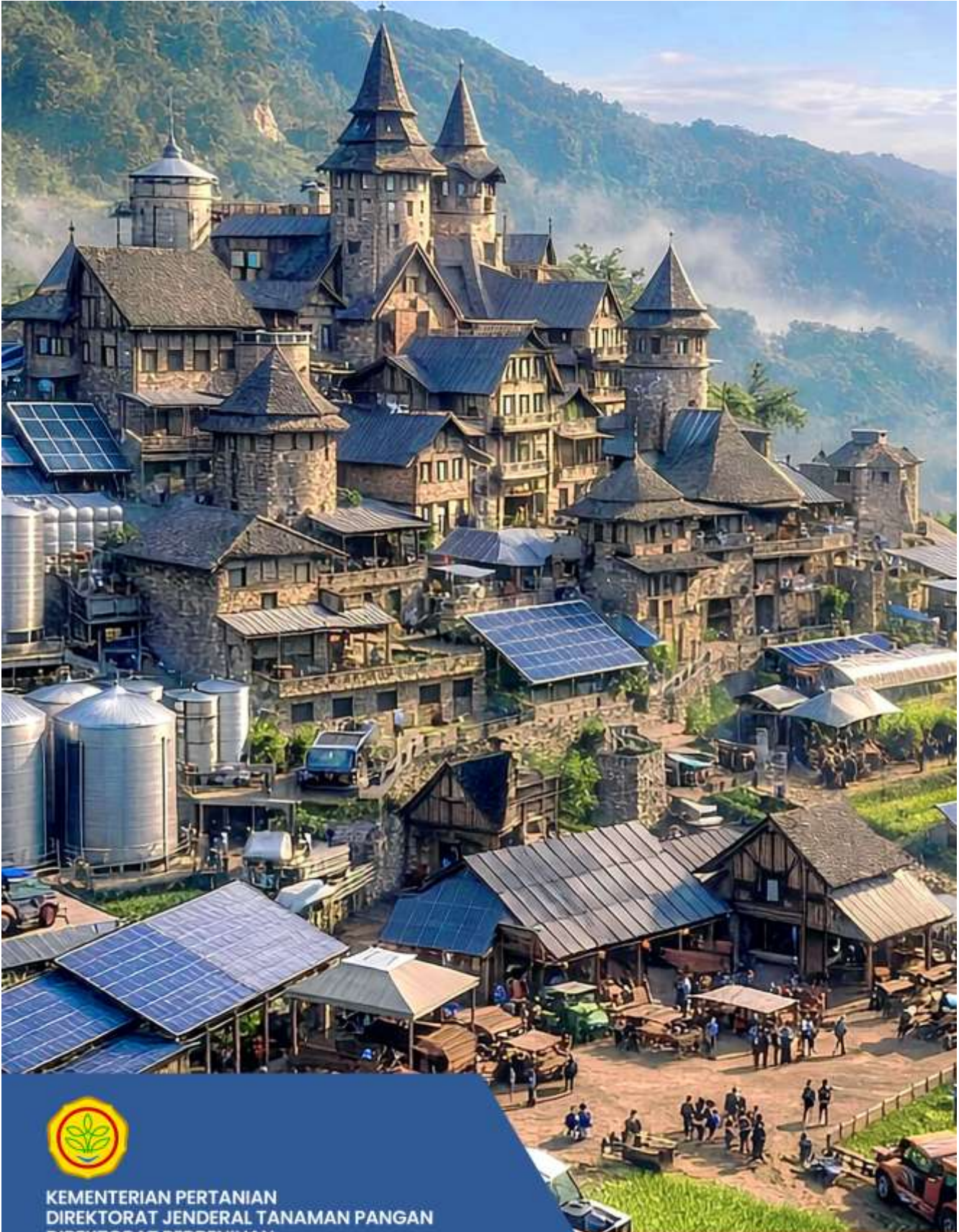
(.....Nama.....)

NIP.



DIAGRAM RO 4579.RAG.011 –
PENGEMBANGAN PRODUSEN BENIH
TANAMAN PANGAN





**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT PERBENIHAN**

Jl. Aup Blok 3 No.20, RT.14/RW.5, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520